



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 369 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi madrasah dan untuk meningkatkan tata kelola dan pelaksanaan administrasi di lingkungan Kementerian Agama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik di bidang pendidikan maupun bidang agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat tentang penetapan Nomor Statistik Madrasah;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- f. PMA Nomor 66 tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja 33 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Memperhatikan

Kasi Pendis	Kasubbag TU

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

- PERTAMA** : Bahwa nomor statistik Madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Nomor Statistik Madrasah yang resmi;
- KEDUA** : Setelah di terbitkannya Nomor Statistik yang baru , maka nomor statistik yang lama tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
Kasi Pendis	<i>[Signature]</i>
Kasubbag TU	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 27 Oktober 2017

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pesisir Barat


[Signature]
Khobiran Syah

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 369 TAHUN 2017

TENTANG

NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) TH 2017

NO	MADRASAH	NSM LAMA	NSM BARU
1	MIN 1 Pesisir Barat	111118130001	111118130001
2	MIS Miftahul Ulum	111218040008	111218130002
3	MIS Darussalam Siring Balak	111218040010	111218130003
4	MIS Darul Ulum	111218040017	111218130004
5	MIS Ittihad	111218040024	111218130005
6	MIS Raudhatul Ulum	111218040027	111218130006
7	MIS Darus Sholihin	111218040029	111218130007
8	MIS Bina Islami	111218040032	111218130008
9	MIS al-Falah Pekon Moon	111218040033	111218130009
10	MIS Al Falah Way Haru	111218040034	111218130010
11	MIS Mardhotillah	111218040035	111218130011
12	MIS Darul Falah	111218040036	111218130012
13	MIS AL Izhar	111218040039	111218130013
14	MIS Nurul Iman Lemong	111218040041	111218130014

Ditetapkan di Krui

Pada Tanggal 27 Oktober 2017

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Pesisir Barat



Khobiran Syah
Khobiran Syah